



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 192 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu dibentuk tim terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, dengan susunan sebagai berikut:

- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
- Anggota : 1. Panglima Daerah Militer XIII Merdeka  
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
5. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara;
  - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara;
  - e. mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Utara kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 7 Juni 2021

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**